



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 29 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Tedy Romansah

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 29 Maret 2023, Pukul 13.07 – 13.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah    | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mohammad Yusuf Hasibuan
2. Irfandi
3. Afandi Arief Harahap

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]**

Kita mulai, Pemohon atau Kuasanya.  
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 25/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ini Kuasanya 4, yang hadir 3, betul ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [00:31]**

Kuasanya 3, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:33]**

Eh ini? 3?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [00:33]**

3.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:33]**

3. Oh ini Prinsipalnya 1, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [00:39]**

Siap, Ya Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]**

Prinsipalnya si Tedy, ya? Betul?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [00:44]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]**

Oke. Ya, baik. Sidang ini adalah Sidang Perbaikan yang kedua, Sidang Pendahuluan yang kedua, Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan Saudara sudah diterima di Mahkamah pada tanggal 27 ... sebentar, 29 Maret, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [01:17]**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]**

Betul?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [01:20]**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]**

Pada pukul 09.42 WIB, ya. Pada sidang yang kedua ini, Majelis Panel akan meminta Saudara menyampaikan secara lisan meskipun permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan yang sudah dilanjudi ... diteruskan ke Hakim. Silakan sekarang Saudara pokok-pokoknya saja perubahannya disampaikan, kemudian pada bagian Petitum silakan dibaca secara keseluruhan. Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [02:02]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Pada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nama Tedy Romansah, untuk mengajukan Permohonan ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang MK, dan Perubahan Ketiga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28]**

Ya, itu dianggap dibacakan saja, Kewenangan. Terus, silakan Kedudukan Hukumnya bagaimana? Ini Saudara Tedy ini perorangan Warga Negara Indonesia?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [03:51]**

Siap, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]**

Ya, terus mendefinisikan dirinya, kok punya Legal Standing bagaimana? Silakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [03:56]**

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum yang sama di dalam hukum berserta dengan jaminan kepastian hukum.

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK yang hak dan kewenangannya, kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dikarenakan akibat pasal yang akan diuji tersebut berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Pemohon, serta pasal tersebut merupakan pasal karet yang sering menimbulkan keresahan bagi Pemohon ataupun masyarakat luas dan pasal yang diuji ini sering menimbulkan ketidakpastian, kekaburan, dan ketidakjelasan hukum, baik secara normatif maupun secara implementatif sehingga mengancam hak konstitusional dari Pemohon.

Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa sebelum masuk pokok-pokok permohonan, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian di mana Pemohon melakukan pengujian dengan pasal dan batu pengujian yang belum pernah diajukan oleh Pemohon atau pihak lainnya ke Mahkamah Konstitusi.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]**

Ya, ini perbedaannya dengan perkara-perkara yang sudah dimohonkan di sini, sudah diputus di sini ada bedanya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [05:16]**

Ada, Yang Mulia. Bahwa Permohonan Pemohon beda dengan putusan-putusan baik mengenai pasal dan batu ujinya sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat nebis in idem sehingga layak untuk diperiksa dan diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:33]**

Oke, jadi menurut Saudara sudah berbeda dengan Perkara Nomor 50 Tahun 2008, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [05:39]**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:40]**

Oke, terus alasan permohonan yang baru apa?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [05:52]**

Bahwa selanjutnya Pemohon beberapa kali diskusi kepada keluarganya maupun teman-temannya, pada akhirnya Pemohon berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut pada Polres Kuningan, pelapor Ibu Karsah dan terlapor Bapak Dadang Kurniadi dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan Pasal 27 ... Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP di mana laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian dalam

tanda bukti dalam lapor, nomor polisi TBL/B-184/VIII/2002/SPKT/PolresKuningan/Polda Jabar. Berdasarkan Laporan Polisi LP/B-184/VIII/2002/SPKT/PolresKuningan/Polda Jabar, tertanggal 12 Agustus 2002 dan hingga saat ini laporan tersebut sudah diproses penyidikan berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penilaian laporan, tertanggal 10 Januari 2023 dan Bapak Dadang Kurniadi sudah diterapkan sebagai tersangka dan serta berkas sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan Negeri Kuningan atau disebut dengan Tahap I.

Selanjutnya Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai oleh keputusan bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/6/2001 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik huruf k bagian implementasi yang menyatakan bahwa bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten yang disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, dan/atau institusi pendidikan. Dan huruf d menyatakan bahwa dalam hal yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan dan/atau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE.
3. Menyatakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)



sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai oleh keputusan bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/6/2001 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, huruf k bagian implementasi yang menyatakan bahwa bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersikap tertutup dan/atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, kelompok grup kantor, atau institusi pendidikan. Dan huruf d menyatakan bahwa dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan dan/atau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE.

4. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Kuasa Hakim berpendapat lain mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., Irfandi, S.H., Afandi Arief Harahap, S.H.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:31]**

Ya, baik, terima kasih. Dari meja Hakim, ada? Pak Manahan, silakan!

**26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:34]**

Saya melihat ada di Petikum ini, ya, Saudara ambil ada peraturan pelaksana, yaitu Jaksa Agung dan pedoman pelaksanaannya oleh Jaksa Agung dan itu dipedomani PP nomor berapa ini? Undang-undang nomor ... saya ulangi dulu, ya, Keputusan Kepolisian RI Nomor 229 dan juga Nomor 154 ini di Petikum ini, ya, ini di Petikum ditempatkan seperti ini. Nah, pertanyaan saya apakah huruf d yang dimaksud di bawah ini huruf

d yang dari mana ini? Kan di bawah *dan huruf d*. Padahal ada di atas dua, yaitu keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Jaksa Agung. Kemudian, ada Nomor 154 Tahun 2021 dan KB 2 VI/2021 tentang Implementasi. Saya mau tanya saja lisan ini, ini yang dari mana ya, poin d ini?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [13:18]**

Ini poin D itu dari keputusan bersama.

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:20]**

Keputusan bersama, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [13:23]**

Ya. Halaman 11 huruf D.

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:26]**

Oke, oke. Itu saja, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:26]**

Prof. Guntur? Ya, silakan!

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon, jadi kalau saya melihat Petikum Saudara ini bukan nasihat lagi, ya, ini cuma make sure saja, mau bertanya saja, memastikan apa yang Anda dalam Petikumnya. Kalau di permohonan pertama itu kan, Anda mengatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ini inkonstitusional. Nah, di Perbaikan ini Anda bergeser ya, berubah menjadi inkonstitusional bersyarat. Begitu, ya? Jadi, itu sudah seperti itu. Nah, cuma saya bertanyanya karena kan, Anda sudah sering juga berperkara di Mahkamah Konstitusi, sudah pernah kan sebelumnya jadi Kuasa, ya? Nah, apakah ini juga ya, tentu Anda nanti pelajari apakah model Petikum yang mencantumkan seperti itu, masuk menambahkan ... apa ... peraturan ... apa namanya ... SKB ini, keputusan bersama Menteri Komunikasi, Jaksa Agung Republik ... itu dimasukkan dalam Petikum itu seperti itu, apa pernah Saudara melihat Petikum yang seperti itu,

kemudian ternyata dikabulkan, gitu? Ya, saya bertanya saja ini sama Para Kuasa yang sudah pernah berpraktik di Mahkamah Konstitusi.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:10]**

Ya, izin, Yang Mulia. Sebenarnya kami belum melihat hal seperti itu, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:16]**

Belum pernah, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:17]**

Ya, tapi kami ingin ya, mencoba (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:17]**

Coba-coba saja?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:17]**

Ingin mencoba dengan dasar hukum yang tepat, seperti itu saja, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:25]**

Oh, oke. Baik, kalau sudah seperti itu karena memang belum pernah ada dalam praktik, ya, yang Anda pelajari, yang pernah Anda lihat, gitu?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:27]**

Kalau untuk permohonan inkonstitusional yang bersyarat (...)

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:28]**

Ya, kalau itu ada (...)

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:29]**

Oke, Yang Mulia (...)

**42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:30]**

Menambahkan syarat ... menambahkan syarat seperti yang (...)

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:33]**

Kami sering melihat putusan-putusan seperti itu, cuma kalau yang sama persis seperti ini, mungkin kami belum melihat, Yang Mulia. Seperti itu, Yang Mulia. Entah ada, entah tidak, kami belum bisa memastikan kebenarannya, Yang Mulia, seperti itu.

**44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:56]**

Ya, oke nanti pelajari lagi, ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:56]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:58]**

Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:05]**

Ya. Terima kasih, Prof. Guntur. Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Jadi ini kalau kita baca Pasal 27 ayat (3) kan sangat pendek ini, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik," terus ditambahkan dengan apa yang Anda masukkan di Petium itu, ya, gitu? Dan di Pasal 45 ayat (3) juga begitu, ya? Oke, permintaannya, begitu. Ya, terima kasih.

Hanya itu saja yang saya minta penegasan. Ada lagi yang akan disampaikan?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [16:53]**

Cukup, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:55]**

Sudang cukup? Ya. Sudara mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-9, betul?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN [17:00]**

Betul, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:01]**

Betul, sudah diverifikasi, validasi, dan sekarang tinggal disahkan Bukti P-1 sampai dengan P-9.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [17:15]**

Cukup, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:15]**

Baik. Kalau begitu ini Majelis Panel yang ditugaskan untuk memeriksa pendahuluan perkara ini pada sidang yang pertama sudah menerima Permohonan ini, kemudian sudah memberi nasihat pada waktu sidang pertama untuk Perbaikan Permohonan. Kemudian Saudara sekarang di Sidang Pendahuluan yang kedua sudah menyampaikan Permohonannya, baik Permohonan Perbaikan secara tertulis maupun secara lisan dan sudah disampaikan dalam persidangan ini. Kemudian kita juga sudah minta penegasan Kembali. Kemudian sudah mengesahkan Bukti P-1 sampai dengan P-9.

Selanjutnya, Mahkamah ... Majelis Panel, kita bertiga akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan orang untuk membahas Permohonan ini. Tentang bagaimana hasilnya, apakah akan diteruskan dalam sidang pleno atau cukup tanpa melalui sidang pleno sudah bisa diputus, itu nanti tergantung pada hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Saudara tinggal menunggu hasil dari putusan Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan Saudara nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, apakah sidang ini dilanjutkan atau bagaimana, Saudara tinggal menunggu panggilan sidang yang berikutnya, ya.

Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN  
[18:48]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:48]**

Baik. Kalau sudah cukup, saya kira persidangan ini sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB**

Jakarta, 29 Maret 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

